

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah penulis melaksanakan penelitian, mencari dan mengumpulkan data, menjabarkan sebagian deskripsi serta penulis melakukan analisis pada masalah yang diteliti, bisa dikutip dari skripsi ini bahwa kesimpulannya sebagai berikut:

Peran yang dijalankan Pengadilan Agama Marabahan untuk menjamin hak istri pada pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah pada putusan cerai talak *verstek* telah diupayakan dan dijalankan dengan baik sesuai dengan aturan, ada beberapa proses yang terjadi seperti kerja keras dari aparat Pengadilan didalam menjalankan alur dan proses persidangan hingga dengan adanya konsignasi (titipan). Namun ditinjau dari sisi eksternal Pengadilan masih ada kasus yang terjadi bahwa istri belum terpenuhi hak nya dan hal tersebut menjadi PR bagi lembaga berwenang untuk mencari solusi dan terobosan permasalahannya.

Kendala dalam pelaksanaan tentunya ada, faktor yang menjadi kendala terhadap pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah bagi putusan cerai talak *verstek* berasal dari eksternal Pengadilan, yakni dari pihak termohon/tergugat itu sendiri karena ada faktor-faktor tertentu seperti mantan istri tidak mengambil haknya, pihak mantan istri (termohon) tidak hadir

dipersidangan sehingga menyebabkan putusan cerai talaknya bersifat *verstek* dan juga pihak mantan istri (termohon) tidak mengetahui informasi-informasi terkait hak-hak yang bisa didapatkannya dalam persidangan.

B. Saran

Setelah penulis menyelesaikan penelitian hingga memperoleh kesimpulan terhadap Peran Pengadilan Agama Marabahan Untuk Menjamin Hak Istri Pada Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Putusan Cerai Talak Verstek. Disini penulis mencoba memberikan beberapa saran untuk langkah kedepan.

Perlu upaya atau cara dari lembaga yang terkait agar lebih aktif dan inovatif diluar pengadilan seperti menggalakkan informasi atau melakukan sosialisasi terkait hak-hak perempuan dan juga mengenai uang titipan (konsignasi) di Pengadilan, mengadakan sistem konfirmasi dalam pelaksanaan pembayaran nafkah seperti ketika mantan suami membuktikan telah menjalankan kewajibannya maka harus ada konfirmasi dari pihak mantan istri bahwa memang benar terlaksana. Kemudian didalam pengadilan agar meningkatkan pengawasan saat pendaftaran perkara oleh mantan suami ketika memasukkan alamat mantan istri agar terlebih dahulu di cek sendiri oleh pengadilan guna mendapatkan alamat yang valid sehingga ketika pengadilan mengirimkan surat persidangan ataupun surat pemberitahuan dapat tersampaikan langsung ke mantan istri. Juga melakukan pemantauan pengiriman surat pemberitahuan dan upaya lainnya agar pelaksanaan efektif.

Kemudian untuk menjadikan landasan pelaksanaan atau tatacara bisa saja membuat aturan tersendiri untuk perkara *verstek*.